



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 828 /B.VI/HK/ 2014**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMUKA AGAMA BUDDHA SEBAGAI  
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) BAGI UMAT BUDDHA  
DALAM WILAYAH KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelesaian perkawinan di lingkungan Umat Buddha Dalam Wilayah Kerja Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1978 tentang Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatblad 1993-75 Jo Staatblad 1936-607 dan Bagi Umat Hindu dan Buddha;
- b. bahwa penunjukan pengangkatan dan pemberhentian pemuka agama sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) dilakukan atas usul organisasi agama yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu menunjuk dan mengangkat pemuka agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 A Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Pelaksanaannya;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1933-74 jo Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Buddha;

- Memperhatikan :
1. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen, Hindu dan Buddha Indonesia Staatblad 1933-75 juncto Staatblad 1936-607;
  2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Provinsi Lampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka Agama Buddha Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Nomor 006/PD-MBI-LPG/VI/14 tanggal 24 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMUKA AGAMA BUDDHA SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) BAGI UMAT BUDDHA DALAM WILAYAH KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pemuka Agama Buddha sebagai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) bagi Umat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan prosesi perkawinan/pemberkatan/sakramen sesuai ketentuan agama yang dianutnya;
- b. mencatat perkawinan Umat Buddha dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dan Khusus Bagi Anggota Majelis Buddhayana Indonesia Kota Bandar Lampung;
- c. membuat daftar akta perkawinan dalam rangka 2 (dua), satu diantaranya disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- d. menyimpan daftar akta perkawinan dan bertanggungjawab atas kebenaran pendaftarannya;
- e. menyampaikan hasil pencatatan perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan;
- f. menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan kepada yang bersangkutan; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

- KETIGA : Masa kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - II - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Dewan Pimpinan Daerah Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Pemuka Agama Buddha yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 828 /B.VI/HK/2014  
TANGGAL : 18 - 11 - 2014

**PEMUKA AGAMA BUDDHA SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
PERKAWINAN (P4) BAGI UMAT BUDDHA DALAM WILAYAH KERJA  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

| NO. | NAMA                                | JENIS<br>KELAMIN | PENDIDIKAN            | TINGKAT<br>KEPANDITAAN | ALAMAT                                                                                              |
|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dahyono, S. Ag., MM                 | Laki-laki        | Pasca<br>Sarjana (S2) | Upasaka<br>Pandita     | Perum Abdi Negara<br>C7 No. 4 Sukabumi<br>Bandar Lampung.                                           |
| 2.  | Paulus Petrus, SE                   | Laki-laki        | Sarjana (S1)          | Upasaka<br>Pandita     | Jl. MS. Batubara Gg.<br>Kacang Piring No. 25<br>Kupang Kota<br>Telukbetung Utara<br>Bandar Lampung. |
| 3.  | Jumiati, S. Ag.                     | Perempuan        | Sarjana (S1)          | Upasaka<br>Pandita     | Jl. Katu II Lk. III<br>Perwata Telukbetung<br>Barat Bandar<br>Lampung.                              |
| 4.  | Viryana Parama Siau<br>Winata Bodhi | Laki-laki        | Sarjana (S1)          | Upasaka<br>Pandita     | Jl. Wr. Mongisidi No.<br>250 Lk. II Talang<br>Telukbetung Selatan<br>Bandar Lampung.                |
| 5.  | Hones Juniawan, SE                  | Laki-laki        | Sarjana (S1)          | Upasaka<br>Pandita     | Villa Citra II Blok E I<br>No. 14 Jagabaya III<br>Bandar Lampung.                                   |
| 6.  | Krisna Prema Dassa                  | Laki-laki        | SMA                   | Upasaka<br>Pandita     | Perum Kota Sepang<br>Indah Permai Sepang<br>Jaya Bandar<br>Lampung.                                 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**